

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG**

**TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AHMAD SYAFII MAARIF**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AHMAD SYAFII MAARIF KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat serta karunia-Nya, Tim pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif dapat di selesaikan pada tahun 2025 ini.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan daerah terkait dengan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Sijunjung.

Tanah Badantung, Maret 2025

Direktur

RSUD Ahmad Syafii Maarif



dr. Reyantis Capanay
NIP. 19780102 200701 2 007

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
TENTANG
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AHMAD SYAFII MAARIF

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif menjadi salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk memberi kejelasan tata kelola Rumah Sakit Ahmad Syafii Maarif dalam melakukan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Sijunjung.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan Bupati yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pembentukan Peraturan Bupati Sijunjung ini tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif, yang menggambarkan rumusan proses organisasi dalam membuat kebijakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan organisasi yang bersifat efektif sehingga dapat memberikan solusi terhadap tantangan tersebut.

Perlunya Peraturan Bupati ini dilandasi pada kesadaran akan perlunya peraturan yang mengatur tentang RSUD Ahmad Syafii Maarif, merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata Kelola organisasi yang baik dan tata Kelola klinis yang baik.

D. DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, demikian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Guna menangani tugas demikian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai sarana layanan atas dokumen dan informasi hukum, berbagai tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memegang peran yang cukup penting.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif

Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif dapat mempermudah dalam menerapkan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi di dalam penyusunan kebijakan dan program.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif adalah:

1. ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif
2. Sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi dan tanggung jawab serta hak dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, Direktur rumah sakit dan staf medis.
3. Memberi kejelasan Tata kelola rumah sakit melibatkan semua unit dan pokja di rumah sakit. Semua unit dan pokja tersebut harus berkoordinasi dengan unit-unit terkait, seperti program kerja unit, pedoman pengorganisasian unit, dan pedoman pelayanan unit.

B. RUANG LINGKUNG MATERI

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan merupakan sistematika dari Dokumen Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif
2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini Sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan organisasi rumah sakit yang meliputi pengorganisasian peran, fungsi dan tanggung jawab serta hak dan wewenang dari pihak-pihak internal rumah sakit yang terdiri dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, Direktur rumah sakit dan staf medis.

B. SARAN

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Syafii Maarif.